



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 12 /K/PANWASLU-LTH/VI/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Kepolisian Resor Lombok Tengah dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum 2019.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.1.500100/2018;
 - 5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0562/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.
 - 6. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 0887/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2018 tanggal 8 Juni 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum 2019.
- KEDUA :** Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):
- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

- b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 2. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
- c. Ketua Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 - 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- e. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Penasihat | : Rp. 750.000,-/bulan |
| 2. Pembina | : Rp. 700.000,-/bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | : Rp. 650.000,-/bulan |
| 4. Anggota | : Rp. 500.000,-/bulan |

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 12 Juni 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KETUA,

ABDUL HANAN, SH

Lampiran 24.6 Keputusan Badan Pengawas Pemilu
 Nomor : 12/K/PANWASLU-LTH/VI/2018
 Tanggal : 12 JUNI 2018

**STRUKTUR GAKKUMDU KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ABDUL HANAN, SH	Ketua Panwaslu Kab. Lombok Tengah	PENASEHAT
2.	KHOLILUR ROCHMAN, SH. SIK. MH	Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah	PENASEHAT
3.	ELY RAHMAWATI SH, MM, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah	PENASEHAT
4.	USMAN FAESAL, S.Pd.I	Anggota Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah	PEMBINA
5.	RAFLES P. GIRSANG, SIK	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lombok Tengah	PEMBINA
6.	HANIF, SH	Kasipidum KAJARI Lombok Tengah	PEMBINA
7.	ABDUL HANAN, SH	Koor. Div. Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kab. Lombok Tengah	KETUA KOORDINATOR
8.	RAFLES P. GIRSANG, SIK	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lombok Tengah	KOORDINATOR
9.	HANIF, SH	Kasipidum KAJARI Lombok Tengah	KOORDINATOR
Tim Pelaksana :			
1	RUDI HARTONO, S.Pd	Anggota Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
2	GD GISIYASA, SH	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
3	SAMSUL BAHRI	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
4	I. GD. WIRAWAN	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
5	SUKIRMAN	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
6	KARYAWAN, SH	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
7	BUDY LASKARY	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
8	ZANUR IRKHAM, SH	Jaksa Penuntut Umum KAJARI Lombok Tengah	ANGGOTA
9	SURYO DWIGUNO, SH	Jaksa Penuntut Umum KAJARI Lombok Tengah	ANGGOTA
10	REZZA FAUNDRA AFANDI, SH	Jaksa Penuntut Umum KAJARI Lombok Tengah	ANGGOTA

11	JUNAIDI, S.Sos	Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah	ANGGOTA
12	HERNAWAN ARDIYANTO, M.Ak	Koor. Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
13	LUKMANUL HAKIM, SH.I	Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
14	HAMJAD, SH	Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
15	AGHARID JILAN, SH	Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
16	RULLY ANDRIA, A.Md	Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
17	YUSUF YUDITHIA HIDAYAT	Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
18	FADILAH	Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
19	M. SANUSI	Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



ABDUL HANAN, SH